



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 25 /HK.01.01/K.JT-07/10/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN CILACAP
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu di tingkat kabupaten dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Perintah Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Cilacap Nomor : Sprin/ 4198 /VII/HUK.6.6/2022 Tanggal 12 Agustus 2022

5. Surat Perintah Kejaksanaan Negeri Cilacap Nomor : Print- 1272/M.3.17/08/2022 Tanggal 2 Agustus 2022
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-938/MK.02/2016 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN CILACAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Cilacap sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu kabupaten yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Struktur organisasi Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penasehat Gakkumdu;
 - b. Pembina Gakkumdu;
 - c. Koordinator Gakkumdu; dan
 - d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA** Tim Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium;
- KEEMPAT :** Susunan Keanggotaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA 115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
- KEENAM :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
pada tanggal : 13 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP



KETUA

BAHCTIAR HASTIARTO, S.H., M.H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP NOMOR
25/HK.01.01/K.JT-07/10/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN CILACAP PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN TIM

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN CILACAP
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	BACHTIAR HASTIARTO, S.H., M.H	PENASIHAT	KETUA BAWASLU CILACAP
2	SUNARKO, S.H., M.H.	PENASIHAT	JAKSA UTAMA PRATAMA
3	AKBP EKO WIDIANTORO, S.I.K., M.H.	PENASIHAT	KAPOLRES CILACAP
4	MIFTAH NURYANTO, S.H.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU CILACAP
5	WIDI WICAKSONO, S.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
6	KOMPOL SURYO WIBOWO, S.I.K.	PEMBINA	WAKAPOLRES CILACAP
7	UMI FADILAH, S.AG., M.S.I	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU CILACAP
8	PUNGKY JATI AJI SUPRABAWA, S.H.,M.H	KOORDINATOR	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
9	AKP GURBACOV, S.I.K., M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM
10	ERINA HASTUTI, S.S., M.PD.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU CILACAP
11	WARSID, S.PD.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU CILACAP
12	CHANDRA HARTANTO, S.SOS.	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU CILACAP
13	SAMIKUN, S.PD, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
14	MUH. ISMET KARNAWAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
15	HERIANTO Y.W.S.P.B, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
16	IPDA ANDY PURWANTO, S.H.	ANGGOTA	KANIT PIDSUS SAT RESKRIM
17	AIPDA JOKO PRAMONO, S.H., M.H.	ANGGOTA	BANIT PPA SAT RESKRIM

18	AIPDA VISHNU VIDYANTARA, S.H.	ANGGOTA	BANIT TIPIDTER SAT RESKRIS
19	ETI PURWANTI	ANGGOTA	BPP BAWASLU
20	LUKMAN NUR HAKIM, S.H.I., M.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU CILACAP
21	SANSAN SANJAYA, S.SOS.	ANGGOTA	STAF BAWASLU CILACAP
22	HERDIAZ PASSANANDA, S.E.	ANGGOTA	STAF BAWASLU CILACAP

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 13 Oktober 2022



KETUA,

BAHCTIAR HASTIARTO, S.H., M.H